



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 127**

**Tahun : 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 121);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gunungkidul.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kebersihan dan Pertamanan.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPT Kebersihan dan Pertamanan  
Pasal 5

UPT mempunyai tugas mengelola kebersihan dan pertamanan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan kebijakan teknis UPT;
- c. pemeliharaan kebersihan jalan dan ruang publik;
- d. pengelolaan sampah dan taman kota;
- e. pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah;
- f. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyusun kebijakan teknis pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
- d. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;
- h. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, administrasi keuangan, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

##### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Kerja

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 12

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd


DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 127.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 127 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN  
PERTAMANAN.

Bagan Struktur Organisasi  
Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan

---



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA